



PUTUSAN
Nomor 3149/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5333/PJ/2019, tanggal 22 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI, beralamat di Jalan Pulo Lentut Nomor II/E-4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, beralamat korespondensi di Cowell Tower Lantai 12, Jalan Senen Raya Nomor 135, Jakarta 10410, yang diwakili oleh Felix Salim, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117288.15/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00654/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 17 Juli 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00063/406/14/092/16, tanggal 26 April 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah |
|---------------------------------|-------------------------|
| Peredaran Usaha | 8.276.054.285.363 |
| Harga Pokok Penjualan | 7.696.201.329.500 |
| Laba Bruto | 579.852.955.863 |
| Biaya Usaha | 602.432.180.887 |
| Penghasilan Neto Dalam Negeri | (22.579.225.024) |
| Penghasilan dari luar usaha | 54.033.871.909 |
| Penyesuaian Fiskal | 8.106.112.398 |
| Penghasilan Kena Pajak | 39.560.759.283 |
| PPH Terutang | 9.890.189.750 |
| Kredit Pajak | 37.660.823.015 |
| Pajak yang lebih Dibayar | (27.770.633.265) |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117288.15/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00654/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 17 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00063/406/14/092/16, tanggal 26 April 2016, atas nama PT Anugerah Pharmindo Lestari, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.369.518.4-092.000, beralamat sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Jalan Pulo Lentut Nomor II/E-4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, beralamat korespondensi di Cowell Tower Lantai 12, Jalan Senen Raya Nomor 135, Jakarta 10410, sehingga penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:



| Uraian | (Rp) |
|---|---------------------|
| Penghasilan Netto | 39.560.759.283,00 |
| Kompensasi Kerugian | 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 39.560.759.283,00 |
| PPh Terutang | 9.890.189.750,00 |
| Kredit Pajak | 37.560.810.333,00 |
| PPh Kurang/(lebih) bayar | (27.670.620.583,00) |
| Sanksi Administrasi | 0,00 |
| Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar | (27.670.620.583,00) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Desember 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117288.15/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117288.15/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 28 Agustus 2019, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00654/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 17 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00063/406/14/092/18, tanggal 26 April 2016, atas nama PT Anugerah Pharmindo Lestari, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.369.518.4-092.000, beralamat di Jalan Pulo Lentut Nomor II/E-4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00654/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 17 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00063/406/14/092/16, tanggal 26 April 2016, atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.369.518.4-092.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp27.670.620.583,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 atas Biaya *Royalty Fee* sebesar Rp23.777.947.732,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 atas Biaya *Royalty Fee* sebesar Rp23.777.947.732,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menggunakan kebijakan penentuan



harga yang dilakukan *principal* yaitu berupa Harga Eceran Tertinggi (HET) atas produk farmasi yang telah mendapatkan rekomendasi produsen dalam menentukan *Transfer Pricing* sudah tepat, sebab mendasarkan pada realisasi dalam menguji prinsip kewajaran dan kewajaran (*arm's length principle*) atas pembayaran *royalty* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto Chapter VI dan VII OECD Transfer Pricing Guidelines*;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp27.670.620.583,00; dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|---|----|---------------------|
| Penghasilan Netto | Rp | 39.560.759.283,00 |
| Kompensasi Kerugian | Rp | 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp | 39.560.759.283,00 |
| PPh Terutang | Rp | 9.890.189.750,00 |
| Kredit Pajak | Rp | 37.560.810.333,00 |
| PPh Kurang/(lebih) bayar | Rp | (27.670.620.583,00) |
| Sanksi Administrasi | Rp | 0,00 |
| Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar | Rp | (27.670.620.583,00) |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)